

Standar Pelayanan “Penerbitan Surat Keterangan NJOP”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan (formulir tersedia di Tempat Pelayanan Pajak Daerah atau menggunakan format surat sendiri).2. Untuk objek pajak yang terdaftar dan bukan fasilitas umum dilampiri dengan:<ol style="list-style-type: none">a. fotokopi SPPT tahun sebelumnya.b. fotokopi identitas Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak.3. Untuk Objek Pajak yang telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum dilampiri dengan:<ol style="list-style-type: none">a. fotokopi identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.b. fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah.
2. Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP ke Bapenda melalui petugas tempat pelayanan dengan melengkapi persyaratan permohonan.

		<p>2. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.</p> <p>3. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan diterbitkan Surat Keterangan NJOP.</p> <p>4. Surat Keterangan NJOP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas tempat pelayanan.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	<p>Dengan penelitian lapangan: 5 hari kerja</p> <p>Hanya penelitian kantor: 3 hari kerja</p>
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya.
5. Produk	:	Surat Keterangan NJOP.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id</p>

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Penerbitan Surat Keterangan NJOP

